



PUTUSAN

NOMOR : 92/PID/2013/PT.MTR

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam Perkara

Terdakwa : -----

Nama lengkap : **SIRAJUDIN** ;-----
Tempat lahir : Sape Bima ;-----
Umur/Tgl. lahir : 26 Tahun / 10 Oktober 1987 ;-----
Jenis kelamin : Laki-laki ;-----
Kebangsaan : Indonesia ;-----
Tempat tinggal : Rt. 25/ Rw. 13 Desa Sangga, Kecamatan Lambu, Kabupaten Bima ;-----
Agama : I s l a m ;-----
Pekerjaan : Petani ;-----
-

Terdakwa ditahan oleh :-----

1. Penyidik, sejak tanggal 28 April 2013 sampai dengan tanggal 17 Mei 2013, jenis Tahanan Rutan ;-----
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Mei 2013 sampai dengan tanggal 25 Juni 2013, jenis Tahanan Rutan ;-----
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Juni 2013 sampai dengan tanggal 07 Juli 2013, jenis Tahanan Rutan ;-----
4. Ketua Majelis Hakim, sejak tanggal 02 Juli 2013 sampai dengan tanggal 31 Juli 2013 ;-----
5. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Klas IB Raba Bima, sejak tanggal 01 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 29 September 2013, jenis Tahanan Rutan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Diperpanjang oleh Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Mataram, sejak tanggal 10 September 2013 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2013, jenis Tahanan Rutan ;-----

7. Diperpanjang oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Mataram, sejak tanggal 10 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 8 Desember 2013, jenis Tahanan Rutan ;-----
Pengadilan Tinggi tersebut ;-----

Telah membaca dan memperhatikan :-----

Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Mataram Nomor : 92/Pen.Pid/2013/PT.MTR. tanggal 18 Oktober 2013 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara Terdakwa tersebut ;---

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram Nomor : 92/PID/2013/PT. MTR. tanggal 18 Nopember 2013 Tentang Hari Sidang dan Pembacaan Putusan ;-----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor : 257/PID.B/2013/PN. RBI. Tanggal 04 September 2013 dalam perkara Terdakwa tersebut ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Raba Bima No. Reg. Perkara : PDM-35/RBI/0613 tertanggal 27 Juni 2013 Terdakwa didakwa sebagai berikut :-----

DAKWAAN :

Bahwa Ia terdakwa SIRAJUDIN pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2013 sekitar Jam 21.30 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2013, bertempat didalam rumah sdr. Hamidah RT. 11/ Rw. 06 Desa Sangga,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Lambu, Kabupaten Bima atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Raba Bima, telah dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dilakukan dengan cara dan keadaan antara lain sebagai berikut : -----

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika sebelumnya terdakwa datang kerumah saksi korban dan bertemu dengan saksi ISMAIL yang sedang tidur-tiduran dibale-bale dihalaman rumah NURJANAH dan menyuruh saksi ISMAIL untuk pulang melihat sepeda motornya dengan mengatakan “nanti sepeda motor kamu hilang”; -----

Bahwa setelah itu terdakwa masuk kedalam rumah melalui pintu belakang rumah saksi korban NURJANAH yang kebetulan keadaan ditinggal pemiliknya ke Mataram (yaitu kakak korban) langsung mendekati saksi korban dan mengajak saksi korban ke dalam kamar sehingga saksi korban mengatakan dengan nada keras “ MAU APA KAMU !” dan dijawab oleh terdakwa dengan alasan ingin menonton film porno di HP korban. Sambil memperhatikan keadaan sekeliling dan selanjutnya terdakwa menjulurkan tangannya mengenai payudara saksi korban dan memegangnya hingga tali BRA saksi korban terputus. Saksi korban berusaha untuk menghindari namun terdakwa menghadangnya di pintu dengan tangannya namun saksi korban berhasil keluar dari bawah ketiak terdakwa lalu memukul pintu depan dan saat itu terdakwa langsung keluar dari dalam rumah bahwa saksi USMAN yang saat itu sedang bermain gitar bersama dengan teman-temannya tidak jauh dari rumah saksi korban berjalan menuju rumah saksi korban dan sesampainya dihalaman saksi korban saksi USMAN mendengar suara saksi korban “ kamu mau apa ” sehingga saksi USMAN menuju pintu depan namun karena terkunci saksi USMAN menuju pintu belakang dan ketika melewati samping rumah saksi USMAN berpapasan dengan terdakwa yang terlihat tergesa-gesa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang saat itu mengatakan “ jangan beritahu kepada orang lain kalau saya naik diatas rumah” selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut; -----

Pebuatan terdakwa tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Raba Bima No. Reg. Perkara: PDM-72/RBI/0613 tanggal 31 Juli 2013, Terdakwa dituntut supaya Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Raba Bima yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan ;-----

1. Menyatakan terdakwa SIRAJUDIN, bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 82 UURI No. 23/ 2002 seperti dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SIRAJUDIN dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), subsidair 4 (empat) bulan kurungan ; -----
3. Menetapkan Barang bukti berupa : -----
 - 1 (satu) lembar baju seragam sekolah warna hijau lengan panjang ;
 - 1 (satu) lembar rok panjang seragam sekolah warna putih ;
 - 1 (satu) lembar BH warna ungu yang tali BH terputus ;

Dikembalikan kepada pemiliknya ;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;-----

Menimbang bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Raba Bima telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;---

1. Menyatakan terdakwa SIRAJUDIN telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencabulan ”; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SIRAJUDIN dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp. 60.000.000,-(enam puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ; -----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa : -----
 - 1 (satu) lembar baju seragam sekolah warna hijau lengan panjang ; -----
 - 1 (satu) lembar rok panjang seragam sekolah warna putih ; -----
 - 1 (satu) lembar BH warna ungu yang tali BH terputus ; -----Dikembalikan kepada saksi korban NURJANAH ;

6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penuntut Umum telah menyatakan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Raba Bima tanggal 10 September 2013, sebagaimana ternyata dari Akte Permintaan Banding Nomor : 257/Pid.B/2013/PN.RBI dan Permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 11 September 2013 ;-----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 30 September 2013, dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan secara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 7 Oktober 2013 ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Panggilan Mempelajari Berkas Perkara (Inzage) Nomor : W24-U3/692/HK.01/VIII/2013 tanggal 30 September



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa, dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari untuk mempelajari berkas perkara. Berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Raba Bima Nomor: 257/Pid.B/2013/PN.RBI. tanggal 09 Oktober 2013 Kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa, yang menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk mempelajari berkas perkara tersebut sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Mataram ;-----

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor : 257/Pid.B./2013/PN.RBI tanggal 04 September 2013, serta memori banding Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencabulan**" dan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut di ambil alih dan dijadikan sebagai dasar pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa, menurut Pengadilan Tinggi bertentangan dengan pasal 82 Undang-Undang Nomor : 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah menentukan ancaman minimal bagi tindak pidana pencabulan terhadap anak adalah 3 tahun ;-----

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa tidak hanya untuk mendidik terdakwa sendiri, akan tetapi juga sebagai contoh bagi anggota masyarakat lainya agar tidak berbuat serupa dengan terdakwa ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain hal tersebut diatas, selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang ada pada diri terdakwa sebagai berikut ;-----

Hal-hal yang memberatkan ;-----

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban merasa takut, trauma dan malu ;-----
- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan ;-----

Hal-hal yang meringankan ;-----

- Terdakwa mengaku belum pernah dihukum ;-----
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Raba Bima harus diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan, yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini ;----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dipidana, maka dirinya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan ;-----

Memperhatikan : Pasal 82, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta Pasal-pasal lain dari peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan ;-----

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ;-----
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor : 257/Pid.B/2013/PN.RBI tanggal 04 September 2013 sekedar mengenai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut ;-----

1. Menyatakan terdakwa SIRAJUDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencabulan "; -----
2. Menjatuhkan pidana penjara atas diri terdakwa selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp.60.000.000 (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;-----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa : -----
 - 1 (satu) lembar baju seragam sekolah warna hijau lengan panjang ; -----
 - 1 (satu) lembar rok panjang seragam sekolah warna putih ; -----
 - 1 (satu) lembar BH warna ungu yang tali BH terputus ; -----Dikembalikan kepada saksi korban NURJANAH ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.500,00.- (dua ribu lima ratus rupiah) ;-----

Demikianlah diputus dalam Rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram pada hari: **Senin, tanggal 18 Nopember 2013**, oleh kami : **SRI WAHYUNI, S.H.,M.H..** Sebagai Hakim Ketua Majelis, **UMBU JAMA S.H..** dan **H. A. FADLOL TAMAM,S.H.M.Hum** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan pada hari **Kamis Tanggal 21 Nopember 2013**, dalam sidang yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Para Hakim Anggota tersebut, serta **WAHYUDI, SH.** Panitera Pengganti tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

1. UMBU JAMA, S.H.

SRI WAHYUNI, S.H. M.H.

Ttd

2. H. A. FADLOL TAMAM, S.H. M.Hum.

Panitera Pengganti

Ttd

WAHYUDI, S.H.

Untuk Turunan Resmi :
Mataram, Nopember 2013,

WAKIL PANITERA,

RACHMAD SUDARMAN, S.H. M.H.
NIP. 19601215 198903 1 005.